



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa cadangan pangan sebagai kebutuhan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat perlu pengaturan penyaluran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

TELAH DITETAPKAN

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

TELAH DITETAPKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten /Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Ketahanan Pangan.
7. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
12. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan / atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

TELAH DITELITI

15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, panceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Paceklik Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
20. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
21. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok, yakni komoditi beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan :

- a. Meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

TELAH DITELITI

Pasal 4

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB III

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Pagu anggaran yang disediakan untuk membiayai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

TIM PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diketuai oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pengawasan penyaluran ke Rumah Tangga Sasaran dan membuat laporan tertulis.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur muspika dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan bertanggung jawab dalam penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

TELAH DITELAK

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan tingkat Pemerintahan Desa /Kelurahan.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per jiwa perhari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau ditetapkan melalui hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten .

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Berdasarkan hasil indentifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, Kantor Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/ atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan atau keadaan darurat ; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

TELAH DITELITI

- (4) Lembaga sosial dan atau lembaga ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Kantor Ketahanan Pangan melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi pangan kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diusulkan oleh Kecamatan, pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau lembaga ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Kantor mengeluarkan perintah logistik kepada Pengelola Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara serah terima Bantuan dengan tim Pelaksana Kecamatan, Pemangku Kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau lembaga ekonomi masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Kecamatan, Pemangku Kepentingan serta lembaga sosial dan/atau lembaga ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- 1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh pengelola Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kepala Kantor disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- 2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Panitia Kabupaten kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan di gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

TELAH DITETAPKAN

BAB VII
KETENTUAN

Pasal 15

Guna menjaga kualitas beras dari Cadangan Pangan pokok yang tersimpan di gudang, dalam jangka waktu tertentu dapat disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran yang belum terakomodasi bantuan raskin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 JANUARI 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR: 7



TELAH DITELAH